

## TUGAS AKHIR

### UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAERAH TANJUNG BATU KUNDUR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultasn Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



DISUSUN OLEH :

**RIKO LUKMANA**  
NIM. 01770613213

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**


2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : RIKO LUKMANA  
NIM : 01770613213  
PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JUDUL : UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK  
MINERAL BUKAN LOGAM DALAM RANGKA  
MENUNJANG PEMBANGUNAN  
DAERAH TANJUNG BATU KUNDUR  
KABUPATEN KARIMUN

DISETUJUI OLEH :  
PEMBIMBING



RONY JAYA, S.Sos.M.Si  
NIK.130717060

DEKAN



  
Dr. H. H. SAHYARNI, SE, M.M  
NIP.1970826 199903 2001

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. JHON AFRIZAL, S.HI, M.A  
NIP.19790911 2011-01003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**NAMA** : RIKO LUKMANA  
**NIM** : 01770613213  
**PROGRAM STUDI** : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JUDUL** : UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAERAH TANJUNG BATU KUNDUR


**DISETUJI OLEH :**  
**KETUA PENGUJI**

  
Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A  
 NIP.19790911 201101 1003

**PENGUJI I**

  
Dr. Khairil Henry SE, M. Si, Ak  
 NIP.19751129 200801 1 009

**PENGUJI II**

  
Rony Java, S.Sos.M.Si  
 NIK.130717060



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RIKO LUKMANA  
 NIM : 01770613213  
 Tempat/Tgl. Lahir : Lebuh Kundur 104 Juli 1999  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : D3 Administrasi Perpajakan  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* :  
 UPAYA peningkatan penerimaan pajak mineral bukan logam  
 dan batuan Daerah Tanjung Batu, Kundur

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Januari 2022  
 Yang membuat pernyataan

  
 RIKO LUKMANA  
 NIM : 01770613213



\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

## ABSTRAK

### **Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Daerah Tanjung Batu Kundur**

Oleh : Riko Lukmana

*Penelitian ini dilakukan di Kantor Unit Pelayanan Teknis Tanjung Batu Kundur, yang dimulai pada tanggal 10 Januari sampai dengan 15 Januari 2020, Penelitian ini dilakukan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur. Untuk penulisan menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, Pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kantor Unit Pelayanan Teknis dimulai sejak Tahun 2006 namun penyerapan dari pajak tersebut masih belum maksimal, dan upaya mengoptimalkan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Daerah Tanjung Batu Kundur hendaknya Kantor Unit Pelayanan Teknis lebih aktif dalam melakukan sosialisai kepada wajib pajak untuk memaksimalkan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur dan memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.*

*Kata Kunci : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Daerah Tanjung Batu Kundur”**. Sholawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga diberikan syafaat darinya. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan TA ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya. Untuk itu penulis menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan TA ini.

Penyelesaian TA ini tidak luput dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada orang tua tercinta, Ayahanda Bahari dan Ibunda yang tercinta Sarinah yang memberikan nasehat, didikan, pelajaran hidup, tangisan dan tetesan keringat untuk anak mu sehingga bisa merasakan pendidikan sehingga ini dan akhirnya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr.Hj.Mahyarni,SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta pembantu Dekan I, II, III yang telah memberikan rekomendasi peneliti untuk dapat melakukan penelitian ini.
4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A selaku kepala Prodi D3 Administrasi Perpajakan Faklutas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Rony Jaya, S. Sos, M. Si selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan nasehat, motivasi serta membantu dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
7. Kepada seluruh dosen pendidik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang tidak dapat dinilai dengan materi.
8. Kepada para pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas segala bantuan yang telah diberikan selama administrasi perkuliahan selama penulisan aktif kuliah.
9. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut andil selama penulisan TA ini. Semoga Allah SWT membalas segala ketulusan dan budi baik yang telah diberikan. Amin Ya Rabbal'alamin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga semua bantuan dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa pahala. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak bersangkutan.

**Pekanbaru, 31 Desember 2021**

**Penulis**

**Riko Lukmana**  
**Nim: 01770613213**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Perumusan Masalah .....	8
1.3.Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.Metode Penulisan .....	9
1.4.1. Tipe Penulisan .....	9
1.4.2. Lokasi Sumber Penelitian.....	9
1.5.Jenis Data .....	10
1.5.1. Data Primier.....	10
1.5.2. Data Skunder .....	10
1.6.Metode Pengumpulan Data.....	10
1.6.1. Analisis Data.....	11
1.6.2. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>13</b>
2.1. Sejarah Singkat Unit Pelayanan Teknis .....	13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.Visi Misi Kantor Unit Pelayanan Teknis .....	13
2.3.Tugas Kantor Unit Pelayanan Teknis .....	13
2.4.Struktur Organisasi Kantor Unit Pelayanan Teknis .....	16
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....</b>	<b>17</b>
3.1.Tinjauan Teori.....	17
3.1.1. Pengertian Pajak .....	17
3.1.2. Fungsi Pajak .....	19
3.1.3. Pengertian Pajak Daerah.....	19
3.1.4. Teori-teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak .....	21
3.1.5. Sistem Pemungutan Pajak .....	22
3.1.6. Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	24
3.1.7. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.....	27
3.1.8. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan .....	28
3.1.9. Bukan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	29
3.1.10. Subjek dan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	29
3.1.11. Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	30
3.1.12. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan .....	30
3.1.13. Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	31
3.1.14. Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan .....	31
3.1.15. Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	32
3.1.16. Ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan .....	32
3.1.17. Penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	32



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.18.Administrasi .....	33
3.14.Organisasi.....	34
3.15.Manajemen.....	35
3.16.Pajak Dalam Pandangan Islam.....	36
3.2.Tinjauan Praktek .....	37
3.2.1. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Daerah Tanjung Batu Kundur .....	38
3.2.2. Kendala-kendala Yang dihadapi .....	39
<b>BAB IV .....</b>	<b>40</b>
4.1.Kesimpulan.....	40
4.2.Saran.....	41

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang menunjang tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotoroyong-royongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional dan pembiayaan Negara.

Pembangunan daerah sebagai bagian integratif dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan sempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju menuju masyarakat madani. Pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pembangunan suatu daerah membutuhkan dana yang cukup besar,dalam pembangunan tersebut pemerintah telah mengkontribusikan pajak sebagai salah satu pendapatan yang paling besar untuk membangun suatu daerah. Didalam melaksanakan suatu pembangunan daerah peran masyarakat sangat penting dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta salah satu kewajiban kenegaraan sehingga masyarakat wajib berperan aktif dalam melakukan kewajibannya sendiri.

Sebagaimana diketahui tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional tersebut, maka pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan strategis berkaitan dengan program pembangunan jangka panjang. Dan untuk keberhasilan program pembangunan nasional tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit.

Pada, pasal 23 ayat 2 dari Undang-undang Dasar 1945 mengatakan “segala Pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Ini berarti bahwa di negara kita sesuatu pungutan Pajak harus berdasarkan Undang-undang, yang lebih lanjut berarti harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Tarif pajak pada prinsipnya ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakan sebagai Pajak pusat dan Pajak Daerah. Mengenai Pajak Daerah, perannya juga sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah. Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain-lain, harus ditetapkan undang-undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelenggarakan pemerintahan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pajak Daerah dan Pajak Nasional, merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan tersebut dapat memberikan beban yang adil bagi seluruh masyarakat.

Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dan retrebusi daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara Pajak Nasional dengan Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah.

Kriteria Pajak Daerah tidak jauh berbeda dengan kreteria pajak secara umum. Yang membedakan antara keduanya adalah pihak pemungutnya. Kalau Pajak Umum atau biasa disebutkan Pajak Pusat, yang memungut adalah pemerintah Pusat, sedangkan Pajak Daerah yang memungut adalah Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat dalam rangka pembiayaan rutin pemerintah dan pembangunan secara gotong



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

royong, sehingga pajak mempunyai kedudukan yang strategis dalam penerimaan negara. Bahkan pajak ikut memegang peran sangat dominan untuk menggerakkan roda pemerintahan.

Dalam mendukung pembangunan nasional pajak dapat dilaksanakan dengan prinsip kemandirian. Sumber penerimaan negara dari pajak harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu diperlukan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin dalam kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Perpajakan Indonesia menganut system self assesment yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor dan melaporkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Pajak atau Tax Compliance diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi ketentuan peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara jujur dan akurat. Dan kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, dalam bentuk kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan ideal wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan. Sedangkan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar sesuai ketentuan dan menyampaikan ke kantor pajak sebelum batas waktu berakhir.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mengumpulkan Pajak Daerah, Dinas Kabupaten Karimun melakukan pemungutan Pajak Daerah melalui Kantor Pelayanan Daerah (KKPD), yang mana KPPD dibantu oleh kantor cabang dalam pemungutan Pajak Daerah Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Karimun, salah satunya adalah Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur. Disini Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur berfungsi memungut Pajak Daerah di Daerah Tanjung Batu Kundur.

Sebagaimana penulis bentangkan diatas salah satu pulau besar yaitu pulau Knudur sebagai wilayah pembantu administratif untuk Kabupaten Karimun salah satunya yaitu Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur adalah wilayah Kecamatan Kundur dibagian utara berbatasan dengan Kecamatan Kundur Utara, dibagian barat berbatan dengan Kecamatan Kundur Barat, dibagian timur berbatasan dengan Kecamatan Buru.

Berdasarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah, sekretarian daerah DPRD dan dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau . Dimana peraturan daerah ini mengatur tentang fungsi organisasi. Maka dari itu peneliti berminat mengangkat masalah yang ada di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur, yang mana diketahui bahwa dari letak Geografis Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur ini sangat jauh jaraknya dari daerah kecamatan lainnya, misalnya daerah Kecamatan Moro, Durai dan Buru, untuk mencapai tujuan harus menggunakan transportasi laut dan kemudian menggunakan angkutan umum untuk mencapai tujuan. Sedangkan dari Kecamatan Kundur Barat dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kundur Utara harus menempuh jarak bekisar  $\pm 1$  jam perjalanan dengan menggunakan angkutan umum maupu kendaraan pribadi.

Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur menjalankan fungsinya sebagai Kantor yang bergerak dalam pemungutan pajak daera, salah satu pajak yang dipungut adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kabupaten Karimun adalah merupakan daerah yang cukup potensial, dimana jumlah wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terlihat di daerah ini cukup banyak, hal ini tentu akan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Namun Kenyataannya,di Kabupaten Karimun masih terdapat masyarakat yang belum peduli tentang wajib pajak. Berdassarkan pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian masih banyak terdapat masyarakat yang belum membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, ini dapat diketahui pada tabel berikut.

**Tabel 1.1. berikut ini :**

**Tabel.1. Jumlah Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terdaftar dan membayar Pajak di UPTD Tanjung Batu Kundur.**

No.	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Membayar	Jumlah yang belum membayar
1.	2018	150	110	40
2.	2019	150	90	60
3.	2020	160	110	50

Sumber : Kantor UPTD Tanjung Batu di Tanjung Balai Karimun 2021

Tabel 2.1. Berikut ini :

**Tabel 2 Jumlah Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di UPTD Kecamatan Kundur.**

No.	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSEN
1.	2018	Rp.500.000,000	Rp. 332.950,140	75,22%
2.	2019	Rp. 800.000,000	Rp. 598.603,294	79,52%
3.	2020	Rp. 900.000,000	Rp. 807.495,00	85,30%

Berdasarkan tabel di atas diketahui, jumlah wajib pajak yang terdaftar di UPT Tanjung Batu Kundur dari tahun ketahun semakin meningkat, akan tetapi jumlah yang membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masih terlihat rendah. Hal ini terlihat pada tahun 2018 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 150 wajib pajak sedangkan jumlah yang membayar sebanyak 110 orang wajib pajak, dan yang belum membayar sebanyak 40 wajib pajak, tahun 2019 wajib pajak terdaftar masih sebanyak 150 sedangkan yang membayar pajak sebanyak 90 wajib pajak dan yang belum membayar sebanyak 60 wajib pajak, dan pada tahun 2020 wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan sebanyak 160 wajib pajak dan yang belum membayar 50 wajib pajak.

Tanjung Batu Kundur merupakan salah satu sub sistem dari Kabupaten Karimun, yang memiliki tiga Kecamatan Kundur Kota, Kundur Barat, Kundur Utara yang juga rendah partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur.

Salah satu instansi yang bertugas dan berkewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Kontur Unit Pelayanan Teknis daerah Tanjung Batu Kunder. Hal yang terjadi dilapangan dapat melihat masyarakat masih enggan untuk membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Kantor Pelayanan Pajak Unit Daerah Tanjung Batu Kunder,

### ***“Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Daerah Tanjung Batu Kunder”***

#### **1.2. Perumusan Masalah**

Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang masalah, bahwa salah satu tugas dari Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kunder, Kabupaten Karimun adalah melakukan pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Berdasarkan masalah pokok diatas maka penulis menarik sebuah rumusan masalah yaitu:

### ***“Bagaimanakah Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Daerah Tanjung Batu Kunder”***

#### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

##### **1.3.1. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pemotongan dan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kunder, Kabupaten Karimun.



### 1.3.2. Manfaat Penulisan

1. Guna Teoritis, yaitu penulis diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu perpajakan, minimal memperkaya inventaris hasil-hasil penulisan dibidang perpajakan, khususnya dibidang administrasi perpajakan.
2. Guna akademis, yaitu penulisan ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin menulis objek yang sama.
3. Guna Praktis, yaitu penulisan ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi petugas Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kunder yang bertugas di Tanjung Batu Kunder.

### 1.4. Metode Penulisan

#### 1.4.1. Tipe Penulisan

Dalam penulisan ini untuk mempermudah penulis dalam penulisan ini maka penulis menggunakan metode Deskriptif yang menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang fungsi pengawasan yang dijalankan satuan kerja Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kunder.

Adapun tipe penelitian Deskriptif menurut Sumardi Surya Brata dalam Soejono dan Abdurrahman (1999;21) secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran (deskripsi) mengenai studi-studi atau kejadian-kejadian.

#### 1.4.2. Lokasi Sumber Penelitian

Penulisan dilakukan bersumber di Kantor Unot Pelayanan Teknis daerah Tanjung Batu Kunder yang beralamat di Jln.A, yani Tanjung Batu Kunder,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adapun alasan pemilihan lokasi penelitian dikarenakan penulis bahwa masalah pemotongan dan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur kurang maksimal. Seperti hal-hal kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

### 1.5. Jenis Data

#### 1.5.1. Data Primier

Data primier adalah data yang diperoleh langsung dari responden, yaitu data tentang tanggapan masyarakat Pulau Kundur mengenai pemotongan dan pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Unit pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur.

#### 1.5.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data mengenai dokumen-dokumen dan statistic yang diperoleh dari tangan ke dua, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, misalnya :

- a. Data tentang identitas Responden.
- b. Data tentang Pelaksanaan pemotongan dan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

### 1.6. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang lengkap yang dibutuhkan penulis sebagai ajukan dalam penulisan ini, maka digunakan teknik pengumpulan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yang meliputi keterkaitan yang langsung terhadap fokus penelitian, dalam penelitian ini diambil dengan cara :

- a. Teknik observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung oleh penuls, yaitu mengenai penyelenggaraan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun.
- b. Teknik wawancara yaitu wawancara secara langsung atau tanya jawab kepada responden untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini. Seperti hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur dalam menyelenggarakan pemotongan dan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

#### 1.6.1. Analisi Data

Setelah data tersusun sistematis, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap dengan jelas dan data yang dinyatakan tidak dalam bentuk statistik.

#### 1.6.2. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut :

## BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

## BAB II. GAMBARAN UMUM KANTOR UNIT PELAYANAN TEKNIS

Bab ini menjelaskan deskriptif atau gambaran umum Kantor Unit Pelayanan Teknis Tanjung Batu Kundur, Uraian tugas KUPT Tanjung Batu Kundur.

## BAB III. TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini diuraikan Pengertian Pajak, Pengertian Wajib Pajak dalam membayar pajak daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan analisis Pelayanan Paja Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kantor Unit Pelayanan Teknis Tanjung Batu Kundur.

## BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan Bab penutup dari ketiga Bab, tulisan ini yang menguraikan kesimpulan dan juga saran-saran dari hasil penelitian yang berguna sekali bagi instansi terkait dalam mengatasi masalah yang terjadi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1. Sejarah Singkat Kantor Unit Pelayanann Teknis Tanjung Batu Kundur

Berdirinya Kantor Unit Pelayanan Teknis Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun adalah adanya undang-undang nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Karimun di Provinsi Kepulauan Riau dan peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2006 tentang susunan organisai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

#### 2.2. Visi Misi Kantor Unit Pelayanan Teknis

##### 1. Visi

**“Terwujudnya pendapatan Daerah sebagai pendukung utama  
Pembiayaan roda pemerintah dan pembangunan”**

##### 2. Misi

- a. Meningkatkan pendapatan Daerah secara optimal melalui intensifikasi dan estensifikasi.
- b. Mendorong peranan Instansi/Unit Kerja terkait dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.

#### 2.3. Tugas Kantor Unit Pelayanan Teknis

Berikut ini merupakan tugas dari Kantor Unit Pelayanan Teknis Tanjung Batu Kundur :

##### 1. Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah :

- a. Menghitung,menetapkan sesuai tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memungut/membukukan, menyetorkan penerimaan Pajak Daerah kepada kas daerah.
  - c. Serta melaporkan realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor UPT Tanjung Batu Kundur.
2. Melakukan Razia Ketaatan Pembayaran Pajak :
    - a. Mengundang instansi terkait.
    - b. Menyiapkan sarana dan parasrana.
  3. Laporan Bulanan :
    - Laporan Bulanan Realisasi Pemerintah
  4. Menginformasikan Potensi Penerimaan :
    - Laporan Pengamatan.
  5. Surat Menyurat.
    - a. Surat masuk rahasia/tindak lanjut
      - Diagenda.
      - Dibuatkan kartu kendali dan lembar disposisi.
      - Diteruskan ke pimpinan tanpa dibuka.
    - b. Surat masuk biasa.
      - Diagenda.
      - Dibuatkan kartu kendali dan lembar disposisi.
      - Diteruskan ke pimpinan.
    - c. Surat Keluar.
      - Diagenda/Nomor.
      - Dibuatkan kartu kendali dan lembar disposisi.

– Dikirim.

#### 1. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD)

Merupakan perwakilan Dinas Pendapatan Daerah yang memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan, pekerjaan dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB dan AP), berada di wilayah Kabupaten/Kota Kepala. Kepala KPPD merupakan eselon III di bawah langsung Kadispenda.

#### 2. Kantor Uni Pelayanan Teknis Terpadu (KUPT)

Merupakan Perwakilan Dinas Pendapatan Daerah yang memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan, pekerjaan dan kegiatan dinas pendapatan daerah dalam pemungutan pajak daerah (PKB, BBN-KB dan AP), berada di wilayah kecamatan sesuai kebutuhan, kepala KUPT.


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Struktur Organisasi Kantor Unit Pelayanan Teknis



Sumber : Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Daerah Tanjung Batu Kundur maka penulis mengambil kesimpulan.

1. Perencanaan dan penerimaan target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tiap tahun masih kurang maksimal dikarenakan jumlah wajib pajak sulit untuk diprediksi, meski adanya dasar yang digunakan sebagai penentuan target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Pelaksanaan dalam pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilihat dari pembagian kerja belum cukup efektif hal ini dikarenakan kurangnya tenaga pengawas.
3. Pengawasan dan pemberian sanksi yang dilakukan belum maksimal, kurangnya pengawasan lapangan disebabkan tenaga sumber daya manusia masih kurang memantau terhadap wajib pajak hanya dilakukan serta sanksi yang diberikan masih lemah yang hanya berupa teguran sehingga mengakibatkan pemungutan pajak sampai berahun-tahun.
4. Potensial Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimiliki Daerah Tanjung Batu Kundur cukup potensial, hal ini disebabkan letak wilayah yang sangat strategis sehingga kemungkinan untuk menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial sangatlah besar.

## B. Saran

Agar Pelaksanaan Upaya Peningkatan Penerimaan dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Daerah Tanjung Batu Kundur dapat dilaksanakan dengan baik dan bisa memperoleh hasil yang lebih baik optimal, maka hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian yaitu :

1. Para staf/prgawai hendaknya lebih meningkatkan kinerjanya agar lebih produktif dengan kinerja yang profesional sebagaimana dituntut oleh reformasi biokrasi dalam mewujudkan ketataklasanakan Pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung dan secara tidak langsung kepada wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
3. Meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak guna mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak serta lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, dkk, 1999, *Metode Penelitian Deskriptif*. Bandung, Alfabeta
- Brantas. 2009, *Manajemen*, Bandung, alfabeta.
- Dharma, Surya. 2005 *Manajmen Kinerja*. Jakarta, Pustaka Pelajar
- Gomes, Faustino Cardoso, 2003 *Manajemen Kerja Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Andi. UNIVERSITAS PRESS
- Hasibuan, S.P Malayu. 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*. Jakarta, C.V Andi Offside.
- Rahman, Abdul, 2010, *Administrasi Perpajakan*, Bandung, CV. Yramawidya.
- Waluyo, 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Marihot, 2009. *Pajak dan Retrebusi Daerah*. Jakarta. Rajawali pers.
- Siagan, Pson dang. 2005, *Teori Pengembangan Organisasi*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sugiono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Terry, R George, 2000, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara
- Thoha, 2008, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta, Prenada Media Group.

### Dokumentasi

- Undang-undang No.28 tahun 2009 Tentang Pajak dan Retrebusi daerah
- Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretarian Daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.